



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF
DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011–2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Perijinan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 9, Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 34);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4.Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas PM, PTSP, dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
7. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong dan memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
8. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
9. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
10. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.
11. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, terdiri atas pejabat Pegawai Negeri Sipil dari Perangkat Daerah dan mempunyai tugas memberikan pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
15. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
19. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
21. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang adalah untuk:

- a. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
- b. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan investasi di Daerah.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Bentuk Insentif

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sesuai dengan rencana tata ruang.

(2)Jenis...

- (2) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat diberikan insentif, meliputi:
 - a. pengembangan perumahan;
 - b. pengembangan industri;
 - c. pengembangan sarana prasarana umum;
 - d. pengembangan budidaya pertanian; dan
 - e. pengembangan perdagangan dan jasa.
- (3) Pemberian insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian pengurangan pajak meliputi:
 - 1) Bea Perolehan Hasil Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling banyak 10% (sepuluh persen); dan/atau
 - 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
 - b. Pengurangan Retribusi Perijinan Tertentu paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan Perijinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 5

Pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pemberian Insentif Non Fiskal

Paragraf 1
Kemudahan Perijinan

Pasal 6

- (1) Kemudahan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan untuk seluruh izin yang diperlukan.
- (2) Kemudahan Perijinan diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari kebutuhan tenaga kerja keseluruhan;
 - c. menggunakan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) sumber daya lokal;
 - d. memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan;
 - e. bermitra dengan usaha mikro, dengan menunjukkan kesepakatan bersama; dan/atau
 - f. berwawasan lingkungan yang tertuang dalam proposal pengajuan.

Paragraf 2
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jenis insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jembatan;
 - c. pelayanan persampahan;
 - d. drainase;
 - e. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - f. penerangan jalan; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Penghargaan

Pasal 8

- (1) Insentif non fiskal berupa publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang dengan kepatuhan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dalam bentuk piagam penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada perayaan Hari Jadi Bondowoso.

Paragraf 4
Publikasi atau Promosi Daerah

Pasal 9

- (1) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan fasilitasi pemanfaatan media publikasi Pemerintah Daerah untuk promosi oleh para pihak yang melaksanakan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang.
- (2) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi melalui sarana milik daerah berupa:
 - a. *billboard*;
 - b. *website* Pemerintah Daerah;
 - c. pameran daerah; dan/atau
 - d. videotron daerah.

BAB III
PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengenaan Disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan/atau tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenakan disinsentif meliputi:
 - a. pembangunan industri;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pembangunan perdagangan dan jasa;
 - d. pembangunan sarana prasarana umum.

(3)Jenis...

- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdasarkan kajian teknis terdapat potensi pengembangan investasi dan/atau bernilai strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; atau
 - c. pemanfaatan ruang budidaya bukan pada kawasan cagar budaya dan/atau tidak merusak benda cagar budaya;
- (4) Pengenaan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam bentuk disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. penambahan beban pajak:
 1. penambahan beban BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. penambahan beban PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Penambahan beban retribusi perijinan tertentu sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam Perijinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengenaan Disinsentif Non Fiskal

Paragraf 1

Kewajiban Pemberian Kompensasi

Pasal 12

- (1) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, berupa penyediaan sarana dan prasarana:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jembatan;

c.drainase...

- c. drainase;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. persampahan;
 - f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman;
 - g. sanitasi;
 - h. sarana dan prasarana umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar lokasi yang mendapat disinsentif, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. pembangunan jalan lingkungan sepanjang 100 m (seratus meter) lebar 3 m (tiga meter) pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - b. pembangunan jembatan bentangan paling kurang 6m (enam meter) pada setiap luas 10 ha (sepuluh hektar);
 - c. pembangunan drainase sepanjang 100 m (seratus meter) meter lebar dalam 1 m (satu meter) pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - d. pembangunan prasarana lingkungan berupa biopori, sumur resapan, pada area 500 m² (lima ratus meter persegi) pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - e. penyediaan prasana persampahan berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau kontainer pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - f. pembangunan RTH berupa taman minimal seluas 10% dari luas lahan yang dimohon; dan/atau
 - g. pembangunan prasarana sanitasi.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus Dalam Perijinan

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus dalam Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah pemenuhan disinsentif fiskal dan non fiskal sebagai syarat diterbitkannya izin pemanfaatan ruang.
- (2) Persyaratan khusus dalam Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin dan/atau sebagai tindak lanjut hasil pemantauan, pengawasan dan pengendalian dari Dinas PM, PTSP, dan Naker.
- (3) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk surat kesanggupan menyelesaikan pembangunan kompensasi prasarana sarana paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin, dan ketentuan pemanfaatan ruang pada lokasi yang dikenakan disinsentif yang akan dicantumkan pada surat izin yang diberikan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 14

- (1) Tata cara pemberian insentif dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon dari badan hukum atau perorangan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker;
 - b. persyaratan pengajuan permohonan meliputi:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto kopi sertifikat tanah;
 3. foto kopi legalisasi Badan Usaha (akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - c. Dinas PM, PTSP, dan Naker menilai kelengkapan persyaratan dan mengkoordinasikan tim teknis;
 - d. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
 - e. tim teknis memberikan rekomendasi atas permohonan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker;
 - f. pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif yang memerlukan alokasi anggaran dari APBD dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait paling lambat bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Disinsentif

Pasal 15

- (1) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon dari badan hukum atau perorangan menyampaikan permohonan disinsentif kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker;
 - b. persyaratan pengajuan permohonan meliputi:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto kopi sertifikat tanah;
 3. foto kopi legalisasi Badan Usaha (akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - c. Dinas PM, PTSP, dan Naker menilai kelengkapan persyaratan dan mengkoordinasikan tim teknis;
 - d. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan;

e. Tim...

- e. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker; dan
 - f. pengenaan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemohon melaksanakan disinsentif dengan pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Pasal 16

- (1) Tim Teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas PM, PTSP dan Naker;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satpol PP;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - l. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim teknis berkoordinasi dengan Dinas PM, PTSP, dan Naker.
- (4) Susunan tim teknis beserta tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dibidang pemanfaatan ruang atau tidak melaksanakan pemenuhan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran dibidang pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud atau pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

c.pemanfaatan...

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing peringatan diberikan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, dilakukan penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin usaha/kegiatan dan/atau denda administratif.
- (6) Pencabutan izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasiakan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, dan Naker.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan/atau tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang yang sudah dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X...

- (2) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat diberikan insentif, meliputi:
 - a. pengembangan perumahan;
 - b. pengembangan industri;
 - c. pengembangan sarana prasarana umum;
 - d. pengembangan budidaya pertanian; dan
 - e. pengembangan perdagangan dan jasa.
- (3) Pemberian insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian pengurangan pajak meliputi:
 - 1) Bea Perolehan Hasil Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling banyak 10% (sepuluh persen); dan/atau
 - 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
 - b. Pengurangan Retribusi Perijinan Tertentu paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan Perijinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 5

Pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pemberian Insentif Non Fiskal

Paragraf 1
Kemudahan Perijinan

Pasal 6

- (1) Kemudahan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan untuk seluruh izin yang diperlukan.
- (2) Kemudahan Perijinan diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari kebutuhan tenaga kerja keseluruhan;
 - c. menggunakan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sumber daya lokal;
 - d. memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan;
 - e. bermitra dengan usaha mikro, dengan menunjukkan kesepakatan bersama; dan/atau
 - f. berwawasan lingkungan yang tertuang dalam proposal pengajuan.

Paragraf 2
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Jenis insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jembatan;
 - c. pelayanan persampahan;
 - d. drainase;
 - e. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - f. penerangan jalan; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Penghargaan

Pasal 8

- (1) Insentif non fiskal berupa publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang dengan kepatuhan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dalam bentuk piagam penghargaan atau bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada perayaan Hari Jadi Bondowoso.

Paragraf 4
Publikasi atau Promosi Daerah

Pasal 9

- (1) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, merupakan fasilitasi pemanfaatan media publikasi Pemerintah Daerah untuk promosi oleh para pihak yang melaksanakan kegiatan sesuai arahan rencana tata ruang.
- (2) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi melalui sarana milik daerah berupa:
 - a. *billboard*;
 - b. *website* Pemerintah Daerah;
 - c. pameran daerah; dan/atau
 - d. videotron daerah.

BAB III
PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pengenaan Disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan/atau tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenakan disinsentif meliputi:
 - a. pembangunan industri;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pembangunan perdagangan dan jasa;
 - d. pembangunan sarana prasarana umum.

(3)Jenis...

- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdasarkan kajian teknis terdapat potensi pengembangan investasi dan/atau bernilai strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
 - b. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; atau
 - c. pemanfaatan ruang budidaya bukan pada kawasan cagar budaya dan/atau tidak merusak benda cagar budaya;
- (4) Pengenaan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam bentuk disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. penambahan beban pajak:
 1. penambahan beban BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. penambahan beban PBB-P2 sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Penambahan beban retribusi perijinan tertentu sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam Perijinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengenaan Disinsentif Non Fiskal

Paragraf 1

Kewajiban Pemberian Kompensasi

Pasal 12

- (1) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, berupa penyediaan sarana dan prasarana:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jembatan;

c.drainase...

- c. drainase;
 - d. pengelolaan lingkungan;
 - e. persampahan;
 - f. Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman;
 - g. sanitasi;
 - h. sarana dan prasarana umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar lokasi yang mendapat disinsentif, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. pembangunan jalan lingkungan sepanjang 100 m (seratus meter) lebar 3 m (tiga meter) pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - b. pembangunan jembatan bentangan paling kurang 6m (enam meter) pada setiap luas 10 ha (sepuluh hektar);
 - c. pembangunan drainase sepanjang 100 m (seratus meter) meter lebar dalam 1 m (satu meter) pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - d. pembangunan prasarana lingkungan berupa biopori, sumur resapan, pada area 500 m² (lima ratus meter persegi) pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - e. penyediaan prasana persampahan berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau kontainer pada setiap luas 1 ha (satu hektar) lahan;
 - f. pembangunan RTH berupa taman minimal seluas 10% dari luas lahan yang dimohon; dan/atau
 - g. pembangunan prasarana sanitasi.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus Dalam Perijinan

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus dalam Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah pemenuhan disinsentif fiskal dan non fiskal sebagai syarat diterbitkannya izin pemanfaatan ruang.
- (2) Persyaratan khusus dalam Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin dan/atau sebagai tindak lanjut hasil pemantauan, pengawasan dan pengendalian dari Dinas PM, PTSP, dan Naker.
- (3) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk surat kesanggupan menyelesaikan pembangunan kompensasi prasarana sarana paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin, dan ketentuan pemanfaatan ruang pada lokasi yang dikenakan disinsentif yang akan dicantumkan pada surat izin yang diberikan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 14

- (1) Tata cara pemberian insentif dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon dari badan hukum atau perorangan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker;
 - b. persyaratan pengajuan permohonan meliputi:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto kopi sertifikat tanah;
 3. foto kopi legalisasi Badan Usaha (akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - c. Dinas PM, PTSP, dan Naker menilai kelengkapan persyaratan dan mengkoordinasikan tim teknis;
 - d. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
 - e. tim teknis memberikan rekomendasi atas permohonan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker;
 - f. pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif yang memerlukan alokasi anggaran dari APBD dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait paling lambat bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Disinsentif

Pasal 15

- (1) Tata cara pengenaan disinsentif dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon dari badan hukum atau perorangan menyampaikan permohonan disinsentif kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker;
 - b. persyaratan pengajuan permohonan meliputi:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. foto kopi sertifikat tanah;
 3. foto kopi legalisasi Badan Usaha (akta notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - c. Dinas PM, PTSP, dan Naker menilai kelengkapan persyaratan dan mengkoordinasikan tim teknis;
 - d. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan;

e. Tim...

- e. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker; dan
 - f. pengenaan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemohon melaksanakan disinsentif dengan pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah terkait dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Pasal 16

- (1) Tim Teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas PM, PTSP dan Naker;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satpol PP;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - l. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim teknis berkoordinasi dengan Dinas PM, PTSP, dan Naker.
- (4) Susunan tim teknis beserta tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dibidang pemanfaatan ruang atau tidak melaksanakan pemenuhan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran dibidang pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud atau pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

c.pemanfataan...

- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing peringatan diberikan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, dilakukan penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin usaha/kegiatan dan/atau denda administratif.
- (6) Pencabutan izin usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas PM, PTSP, dan Naker berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasiakan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, dan Naker.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan/atau tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang yang sudah dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020


BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 105